



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **26** TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN PENDAPAT BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PERUBAHAN  
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (5) huruf g Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa pengambilan keputusan berupa kesepakatan bersama tentang KUA dan PPAS antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna;
- b. bahwa Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 11 September 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Persetujuan Atas Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN PENDAPAT BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.**
- KESATU** : Menyetujui terhadap Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 11 SEP 2023

KETUA,



HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Bupati Bantul;
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
  4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul
  5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
  6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
  7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
  8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL NOMOR **26** TAHUN 2023  
TENTANG  
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN PENDAPAT  
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2023.

Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

Sesuai ketentuan pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. keadaan darurat; dan
5. keadaan luar biasa.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul perlu melakukan Perubahan Kebijakan Umum APBD dikarenakan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA diantaranya terjadi pelampauan atau tidak terjadi tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Penjelasan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 telah disampaikan dalam Rapat Paripurna dan tahapan pembahasan oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama TAPD serta pembahasan oleh Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama OPD mitra kerja telah dilaksanakan dan selanjutnya dilaporkan kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka disampaikan dalam Rapat Paripurna pada hari ini.

Memperhatikan hasil pembahasan Badan Anggaran dan TAPD, maka dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mendorong prioritas kegiatan pada tahun 2023 dalam rangka Pemulihan Ekonomi.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap memperhatikan alokasi waktu yang ada dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan.

3. Adapun terkait dengan dokumen Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS sebagai berikut :

**a. Terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023,**

Badan Anggaran sepakat dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan KUA meliputi :

BAB I Pendahuluan

BAB II Kerangka Ekonomi Makro Daerah

BAB III Asumsi-asumsi Dasar Dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

BAB IV Kebijakan Pendapatan

BAB V Kebijakan Belanja Daerah

BAB VI Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB VII Strategi Pencapaian

BAB VIII Penutup

**b. Terhadap Rancangan Perubahan PPAS APBD Tahun 2023**

1) Badan Anggaran sepakat dengan sistematika yang telah dirumuskan dalam Rancangan Perubahan PPAS.

2) Berdasarkan hasil pembahasan dengan TAPD telah disepakati :

a) Rencana Pendapatan Daerah

Pendapatan sebesar **Rp2.296.546.139.059,00** terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) : **Rp533.780.490.320,00**

- Pendapatan Transfer : **Rp1.756.765.648.739,00**

- Lain-lain pendapatan yang sah : **Rp6.000.000.000,00**

b) Rencana Belanja Daerah

Untuk mencukupi kebutuhan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, maupun belanja transfer telah disepakati sebesar **Rp2.486.678.004.792,00**

c) Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

- Penerimaan Pembiayaan : **Rp226.631.865.733,00**

- Pengeluaran Pembiayaan : **Rp36.500.000.000,00**

KETUA,



HANUNG RAHARJO